



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0403/Pdt.G/2019/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Desa Lumbu Jaya Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Lumba-Lumba Lorong Kepiting Kel. Laiworu, Kec. Batalaiworu, Kabupaten Muna, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0403/Pdt.G/2019/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Febuari 2013 yang telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat sebagaimana bukti berupa Duplikat Akta Nikah Nomor 03/19/III/2013 yang dikeluarkan tanggal 07 Maret 2013 ;
2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.0403/Pdt.G/2019/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumbu Jaya, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat sebagai kediaman terakhir ;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang namanya akan disebutkan dibawah ini :

Nama MUHAMAD AL FATHI RAHMAN Bin LA IMI, Umur 4 tahun, lahir di RAHA 27 JULI 2015 yang saat ini tinggal bersama Penggugat ;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai golah yaitu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :

- 1) Bahwa sejak tahun 2017 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin;
- 2) Bahwa pertengahan tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar melalui Hadphon mengenai tidak diberikan biaya hidup anak;

5. Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 2 Tahun Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tinggal di jalan Lumba-lumba Lorong Kepeting, Kel. Laiworu, Kec. Batalaiworu, Kab. Muna dan Penggugat tinggal bersama orang tua yang beralamat di Desa Lumbu Jaya, Kec. Sawerigadi, Kab. Muna Barat ;

6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.0403/Pdt.G/2019/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat Tergugat, kepada Penggugat Penggugat;
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dipersidangan karena berdasarkan relas tanggal 29 Januari 2019 menyatakan Tergugat telah dipanggil dialamat tersebut namun tidak bertemu, kemudian relaas tersebut disampaikan melalui kepala desa namun tidak bersedia menerima dengan alasan Tergugat bukanarganya dan sudah sejak lama tidak berada dialamat tersebut;

Bahwa berdasarkan relas panggilan tersebut Penggugat menyatakan bahwa selain alamat yang dicantumkan dalam surat gugatannya tersebut, Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat saat ini dan Penggugat menyatakan tidak akan merubah gugatannya dan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.0403/Pdt.G/2019/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relas tanggal 29 Januari 2019 menyatakan Tergugat telah dipanggil dialamat tersebut namun tidak bertemu, kemudian relaas tersebut disampaikan melalui kepala desa namun tidak bersedia menerima dengan alasan Tergugat bukanarganya dan sudah sejak lama tidak berada dialamat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tersebut Majelis hakim menilai jika gugatan Penggugat kabur, dimana unsur penting yang dimaksudkan khususnya mengenai alamat Tergugat tersebut tidak jelas, maka gugatan Penggugat tersebut patut dipandang mengandung kekaburan, tidak jelas, *obscuur libel*, sehingga tidak memenuhi syarat formal gugatan, oleh karenanya gugatan para Penggugat tidak dapat dipertahankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan mengingat asas peradilan yakni cepat, sederhana, dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1441 Hijriah oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, H. Anwar, Lc dan Dwi Anugerah, S.HI., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.0403/Pdt.G/2019/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Gunawan Bangu, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Anwar, Lc

Drs. Mustafa, M.H

Dwi Anugerah., SHI.,MH

Panitera Pengganti,

Gunawan Bangu, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 265.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Raha

H. ABDUL HAQ, S.Ag.M.H.

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.0403/Pdt.G/2019/PA.Rh